



PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa, mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Tim Tim Triyanto bin Ponijo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Griya Bukit Jaya Blok S.10/19, RT. 005 RT. 024, Kelurahan/Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini untuk kepentingan hukumnya telah memberi kuasa khusus kepada Waway Warsiman, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Waway Warsiman, S.H. & Partener”, yang beralamat di Jalan Laswi No. 86 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK/KHW WP/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Tuti Alawiyah binti Idi Djunaedi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sinar Kav. 65, RT.003 RW.010, Kelurahan/Desa Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Tng., tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tim Tim Triyanto bin Ponijo) terhadap Penggugat (Tuti Alawiyah binti Idi Djunaedi);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Yusuf bin Tim Tim Triyanto, lahir tanggal 24 April 2006 dan Muhammad Abdul Muhyi bin Tim Tim Triyanto, lahir tanggal 19 Juni 2010 berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Nomor 0760/Pdt.G/2018/PA.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Membaca Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding tanggal 18 Maret 2019 yang intinya menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengkata perceraian a quo dan kedua belah pihak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Pembanding dengan perantaraan kuasa hukumnya telah mencabut permohonan banding dalam perkara a quo dikarenakan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perdamaian;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Halaman 2 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yang berbunyi "*Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan*", sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tenggang waktu banding dan diajukan oleh Pemohon Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantaraan kuasa hukumnya jika memakai kuasa hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembacaan putusan a quo di tingkat pertama pada tanggal 10 Desember 2018 tidak dihadiri oleh Tergugat, amar putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 5 Maret 2019, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat 15 Maret 2019 adalah pada hari ke 10 setelah amar putusan diberitahukan kepada Tergugat, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding a quo secara formal dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding yang didasarkan atas alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 3 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Halaman 3 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Terbanding dan Pemanding sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, gugatan cerai mana oleh Pengadilan Agama Tangerang telah diperiksa dan diputus dengan putusannya Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Tng., tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhirr 1440 Hijriyah yang amar putusannya mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan pertimbangan bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Terbanding telah terbukti dan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sebagai suami isteri sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Pemanding dan Terbanding tanggal 18 Maret 2019 yang intinya menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding telah rukun kembali dan membaca akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 19 Maret 2019 bahwa Pemanding telah mencabut permohonan banding dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding dan Terbanding sepakat mengakhiri sengketa perceraian dengan perdamaian dan kembali hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi, sehingga putusan Pengadilan Agama Tanggerang Nomor 760/Pdt.G/2018 /PA.Tng., tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhit 1440 Hijriyah tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding;

Halaman 4 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Halaman 4 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan, maka perkawinan Pemanding dengan Terbanding tetap seperti keadaan sebagaimana sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Tangerang (*restitutio in integrum*) sehingga status hukum dari pernikahan Pemanding dengan Terbanding tetap sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Tng., tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI;

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Halaman 5 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Muslim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., dan Drs. H. Akhmad Samhudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan penetapan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn., tanggal 1 April 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Murniati sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muslim, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H. Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Murniati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-
2. Redaksi : Rp 5.000,-
3. Materai : Rp 6.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Halaman 6 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Halaman 7 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PTA.Btn.